



PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Nicolas Kabes No.58 RT.01, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang batu), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.26 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.FF tanggal 05 April 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/I/2002 tertanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan KUA Fakfak ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana yang tercantundalam buku Kutipan Akta Nikah ;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nicolas Kabes RT.1 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak selama 5 tahun dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya Jalan Yus Sudarso RT.26 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : M.Andi Iha umur 9 tahun, M.Rado Iha umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, main judi dan pulang sampai pagi/ dan sering marah-marah tanpa sebab dan selalu ringan tangan terhadap Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat suka berkata kasar seperti anjing, punki kepada Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sania yang sekarang sudah dinikahi dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Ardi ;
 - d. Bahwa sejak pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anaknya ;
7. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2008 Tergugat sudah meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa ijin kepada Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak berdasarkan surat panggilan tanggal 18 dan 26 April 2012 Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.FF yang dibacakan di persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan dan penambahan dalam surat gugatannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/18/I/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak tertanggal 02 April 2012 yang diberi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

- 1. SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nicolas Kabes RT.I Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 0 bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - 1 bahwa Penggugat sudah pernah menikah atau punya suami, namanya Zulkifli Yusuf yang sekarang sebagai Tergugat ;
 - 2 bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
 - 3 bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Nikolas Kabes ;
 - 4 bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi lupa tanggalnya namun Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah kurang lebih 11 tahun ;



- 5 bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis (perawan) dan Tergugat masih jejak ;
 - 6 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama orang tua Penggugat sampai tahun 2008, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - 7 bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama M.Andi Iha dan M. Rado Iha ;
 - 8 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak yang pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dan sering bertengkar ;
 - 9 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan, Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan dan sekarang mereka sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - 10 bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan punggungnya namun saksi lupa tanggalnya ;
 - 11 bahwa perempuan selingkuhan Tergugat bernama Sania ;
 - 12 bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat pada saat meneguk minuman keras, namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk-mabukan ;
 - 13 bahwa saksi tidak melihat Tergugat main judi, namun saksi mendengar cerita dari teman-teman Tergugatn yang katanya Tergugat suka main judi ;
 - 14 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ketika anak mereka yang kedua berumur satu tahun sampai sekarang ;
 - 15 bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.26 Kelurahan Wagom ;
 - 16 bahwa Tergugat sejak pisah pernah satu kali dating menemui Pengggat lalu pulang lagi, namun saksi tidak tahu apa maksud kedatangan Tergugat tersebut ;
 - 17 bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - 18 bahwa saksi pernah memberikan nasehat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat bersifat acuh dan tidak mau mendengar nasehat dari saksi ;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Basarnas, bertempat tinggal di Jalan Nikolas Kabes RT.I Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten



Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 19 bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat kakak ipar saksi ;
- 20 bahwa Tergugat bernama Zulkifli Yusuf bin Yusuf KJ ;
- 21 bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- 22 bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nicolas Kabes ;
- 23 bahwa saksi tidak ingat lagi waktu atau tanggal pernikahan penggugat dan tergugat, karena pada saat itu saksi masih SD ;
- 24 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama orang tua Penggugat sampai tahun 2008, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua saksi ;
- 25 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama M.Andi Iha dan M.Rado Iha ;
- 26 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dan sering bertengkar ;
- 27 bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pertamanya karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan lain dan sekarang mereka sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak, Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk-mabukan di jalan raya ;
- 28 bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak ingat tanggal kejadiannya ;
- 29 bahwa saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat, namun saksi pernah bertemu dengannya pada saat saksi datang ke rumah Tergugat untuk mencari Tergugat namun tidak bertemu Tergugat dan saksi hanya bertemu dengan perempuan tersebut bersama anaknya yang masih kecil dan mengaku sebagai istri Tergugat ;
- 30 bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminum minuman keras, namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk-mabukan dan pernah sekali saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk sambil menghalangi kendaraan di Jalan Yus Sudarso alias palang jalan ;
- 31 bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat main judi, namun saksi mendengar cerita dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat suka main judi ;
- 32 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak kumpul bersama lagi ;



33 bahwa sejak pisah saksi pernah melihat Tergugat datang satu kali menemui Penggugat lalu pergi lagi, dan saksi tidak tahu maksud kedatangan Tergugat tersebut ;

34 bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat hanya menggantungkan hidupnya kepada saksi dan ibu Penggugat ;

35 bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan memperbaiki rumah tangga mereka, lalu Tergugat mengatakan sedang khilaf namun Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapanya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini harus dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui dan membenarkan terhadap gugatan Penggugat dan dapat menggugurkan haknya, berdasarkan kaedah Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi :

وَمَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.



Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek dan gugatan penggugat dianggap diakui dan tidak ada bantahan dari tergugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi untuk menghindari akan adanya kebohongan besar, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan adanya pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda “P” serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta didukung kebenarannya dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- 36 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada tanggal 5 Januari 2002 kumpul untuk membina rumah tangga selama kurang lebih lima tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama M. Andhi Iha umur 9 tahun dan M. Rado Iha umur 5 tahun, dan belum pernah bercerai ;
- 37 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan, main judi dan pulang larut malam dan bahkan sampai pagi, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat melakukan selingkuh dengan wanita lain yang sekarang telah dinikahi Tergugat dan bahkan sudah mempunyai seorang anak ;
- 38 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2008 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sania, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal pada tanggal 23 Mei 2008 dimana Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya ;



39 bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk rukun dan kumpul baik kembali namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau kumpul lagi ;

40 bahwa Penggugat di persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat dan berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami-istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah ada lagi berkumunikasi sebagaimana layaknya suami-istri dalam kurun waktu yang cukup lama, dan salah satu pihak suami-istri (Penggugat) di persidangan menunjukkan sikapnya berkeras hati untuk tetap ingin bercerai, dan dipihak lain Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula usaha untuk baik dan kumpul kembali dengan Penggugat, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat (suami-istri) sudah tidak ada lagi ikatan bathin dan perkawinan mereka itu telah pecah, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri, dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, berdasarkan Kaedah Ushul Fiqh yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Dan juga Kaedah lain yang berbunyi :

الضَّرَّاءُ يُرَالُ

Maksudnya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekcoan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التَّفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوَّلُ الصَّرِّ مَنَعًا لِلتَّرَاعِ وَحَتَّى لَا تُصْبَحَ
الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً .

Maksudnya : “Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana” ;

Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةٍ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) atas Penggugat (.....) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.Hi.** dan **Kamil Amrulloh, S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Taha Wairooy, S.Hi.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



SUMAR'UM, S.Hi.

Hakim Anggota,

Drs. H. I L M I

Panitera Pengganti,

KAMIL AMRULLOH, S.Hi

TAHA WAIROOY, S.Hi.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp.100.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h** : Rp.241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-